



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 837);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 838);

25. Peraturan.....

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 08);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas.....

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas Pembangunan dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- c. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan
- d. berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai acuan dalam:

- a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2016;

b.menetapkan.....

- b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016;
- c. menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RKPD sebagai pedoman :

- a. bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016;
- b. penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun 2016;
- c. bahan pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; dan
- d. SKPD dalam menyusun RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati.

BAB III

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yaitu :

- a. mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
- c. mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah *stakeholder* pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan

Pasal 6

Proses penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah;

b. SKPD.....

- b. SKPD menyiapkan rancangan I (satu) Renja-SKPD yang mengacu pada rancangan awal Renja pembangunan daerah, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyelenggaraan forum SKPD;
- c. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan I (satu) Renja-SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;
- d. forum SKPD menghasilkan rancangan II (dua) Renja-SKPD yang digunakan sebagai bahan MUSRENBANG Kabupaten Serang dan MUSRENBANG Provinsi;
- e. hasil MUSRENBANG RKPD Kabupaten menjadi masukan dalam MUSRENBANG Provinsi dan MUSRENBANG Nasional;
- f. SKPD menyesuaikan rancangan II (dua) Renja-SKPD dengan RKPD Kabupaten Serang yang telah ditetapkan; dan
- g. Bupati menetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB IV

PEDOMAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Pedoman

Pasal 7

RKPD Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Serang Tahun 2016 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, Renja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan

Pasal 8

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

III RANCANGAN.....

III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2016.

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat prioritas – prioritas pembangunan daerah beserta target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis Tahun 2016.

VI PENUTUP

Memuat kesimpulan RKPD.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR